

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan pakaian di Indonesia tidak lepas dari latar belakang dari sejarah Bangsa Indonesia sebagai negara jajahan. Warga pribumi kala itu memaksimalkan untuk meniru mode berpakaian bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Perkenalan oleh warga pribumi tersebut kemudian membawa mereka menjadi masyarakat yang paham terhadap perkembangan mode, terlebih lagi di era globalisasi ini yang salah satunya ditandai dengan semakin mudahnya akses penyebaran pakaian ke berbagai penjuru dunia.<sup>1</sup> Pada era globalisasi seperti saat ini serta adanya perkembangan teknologi dan juga informasi yang sangat pesat, jual beli sudah menjadi potongan yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sosial. Salah satu bidang yang ikut menikmati efek samping dari perkembangan ini yakni pada bidang fashion.<sup>2</sup> di Indonesia sendiri sudah terdapat berbagai banyak jenis pakaian hingga adanya perdagangan pakaian bekas.

Kegiatan jual beli pakaian bekas ini menjadi salah satu perbincangan yang populer serta memiliki daya tariknya sendiri. Semakin berkembangnya hal itu dapat mendukung perkembangan ekonomi menjadi pesat dimana telah menghasilkan barang yang dapat dikonsumsi. Didukung juga dari kemajuan teknologi dapat

---

<sup>1</sup> Ledy Diana, *Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi ?*, Riau Law Journal, Vol. 3 No. 2 November 2019, hlm. 286.

<sup>2</sup> Afifah Fauziah dan Dian Ardiansah, *Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Ilmu Syari'ah 2023, hlm. 14.

menghasilkan jalur transaksi barang dan jasa yang sudah melintasi batas dari berbagai negara, kemudian manusia dihadapkan oleh berbagai jenis barang dan jasa yang diperdagangkan dalam bentuk variatif.<sup>3</sup>

Selama hidup manusia membutuhkan berbagai macam kebutuhan terlebih kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan dalam menlangsungkan kehidupannya. Salah satu kebutuhan primer manusia yang harus terpenuhi adalah sandang atau pakaian.<sup>4</sup> Perdagangan telah menjadi topik yang sering kita dengar yang telah diperdebatkan berabad-abad lamanya. Dalam beberapa dekade terakhir ini perdagangan bebas semakin meningkat. Dengan adanya perdagangan bebas seringkali terdengar istilah *thrifting* yang merupakan salah satu bisnis yang bisa memberikan keuntungan dan berkembang cukup pesat. Kebanyakan orang berbondong-bondong membuka sebuah usaha tersebut baik secara online maupun offline.

Perdagangan *thrifting* sudah lama ditekuni oleh warga Indonesia. Bahkan sampai saat ini sudah banyak pasar khusus untuk perdagangan tersebut. Dalam bahasa Inggris *Thrifting* ini berasal dari kalimat "*thrift*" yang bermakna "hemat". Dengan kata lain yakni sebagai kegiatan yang diterapkan guna mengurangi pemborosan serta bisa dikatakan penghematan keuangan. Pada pasar khusus *Thrifting* bukan hanya menjual pakaian bekas saja, akan tetapi seiring dengan banyaknya pasar khusus untuk perdagangan ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pakaian

---

<sup>3</sup> Zulham, S. Hi., M. Hum. , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Jakarta 2013, hlm. 3.

<sup>4</sup> Ledy Diana, op.cit, hlm 287.

bekas ilegal yang masuk ke Indonesia, barang ini menimbulkan banyak persoalan juga karena barang ini termasuk barang bekas yang mana ini dapat dikategorikan sebagai sampah namun di Indonesia hal tersebut menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi yang tergolong cukup tinggi. *Thriftifing* ini merupakan definisi yang universal namun merujuk kepada pemakaian kembali pakaian yang telah digunakan sebelumnya atau yang biasa kita ketahui merupakan pakaian bekas dimana kita bisa mendapatkan produk dengan harga lebih rendah dengan mendapatkan barang yang langka.<sup>5</sup>

Didalam perdagangan pakaian bekas ini terdapat konsumen dan pelaku usaha. Konsumen menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menguraikan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>6</sup> Menurut pendapat ahli A.Z. Nasution, Konsumen adalah pemakai akhir barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri atau keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.<sup>7</sup>

Sedangkan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

---

<sup>5</sup> Yolana Raka Sandika Putra, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Produk Pakaian Bekas Impor Di Pasar Gedebage, Kabupaten Kota Bandung*, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 1 No. 2 Tahun 2023, hlm. 3.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 Angka (2).

<sup>7</sup> A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta 2001, hlm. 43.

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi dalam masyarakat. Dalam arti lain, pelaku usaha ini sering dibidang sebagai produsen. Produsen ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya *producent*. Sedangkan dalam bahasa Inggris, *producent* ini berarti penghasil. Produsen ini juga didalamnya tergolong pembuat maupun penghasil, baik itu grosir bahkan pengecer yang berarti dimana setiap orang maupun badan usaha yang turut serta dalam penyediaan barang serta jasa hingga mendarat ke konsumen itu sendiri.<sup>8</sup> Pelaku usaha ini juga merupakan bagian dari penyelenggara kegiatan dalam bidang usaha dimana ia merupakan pihak yang wajib bertanggung jawab atas apa saja akibat yang berdampak buruk bagi konsumen berupa kerugian yang datang dari usahanya.

Dalam bentuk yang positif *thrifting* merupakan sebuah bentuk transaksi dalam masyarakat yang memperoleh barang dengan harga yang tergolong murah serta bertujuan untuk meminimalisir produksi pakaian yang berdampak negative untuk lingkungan, sedangkan, dalam dampak negative *thrifting* ini dapat menimbulkan berbagai penyakit, karena pakaian bekas tersebut sebelumnya telah digunakan seseorang yang kita sendiri tidak mengetahui hal-hal kesterilan, maka dampaknya akan menimbulkan penyakit bagi penggunanya, karena pakaian bekas itu bisa saja menimbulkan virus maupun bakteri didalamnya. Jika diperhatikan kegiatan tersebut

---

<sup>8</sup> Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Cetakan Pertama 2021, hlm. 78.

dapat membuat kerugian bagi konsumen.<sup>9</sup>

Pada dampak buruk tersebut, pemerintah melarang adanya perdagangan pakaian bekas yang tidak diinformasikan karena sudah diuraikan dalam Undang-Undang Tentang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 angka (1) menguraikan bahwa “Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru”, tetapi hal tersebut juga bisa menjadi pertimbangan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 47 angka (2) menguraikan bahwa “Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru”.<sup>10</sup> Larangan ini juga diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor yang terdapat dalam Pasal 2 angka (1) huruf (c) yang menjelaskan bahwa Menteri menetapkan Peraturan ini bertujuan kepada kepentingan nasional untuk melindungi keselamatan serta kesehatan pada manusia, tumbuhan, hewan, bahkan pada lingkungan hidup.<sup>11</sup> Pada dasarnya kegiatan *thrifting* ini atau melakukan perdagangan barang bekas itu tidak dilarang oleh pemerintah, sepanjang barang bekas tersebut yang diperdagangkan masih memenuhi standar mutu bertujuan untuk melindungi keselamatan serta kesehatan pada manusia, tumbuhan, hewan bahkan pada lingkungan hidup yang telah ditetapkan didalam perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

---

<sup>9</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-dan-dampak-impor-pakaian-bekas-di-indonesia/>, Diakses 7 Maret 2024 Pukul 10:17.

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perdagangan*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47.

<sup>11</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia*, Peraturan Nomor 12 Tahun 2020, Pasal 2.

menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mengedarkan barang yang rusak maupun cacat dan terkontaminasi tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai barang yang bersangkutan. Dimana pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang/ atau jasa yang tidak memenuhi standar yang ada pada ketentuan perundang-undangan. Maka dapat diartikan bahwa pelaku usaha perdagangan barang bekas akan dilarang melakukan kegiatannya itu apabila tidak memenuhi standar mutu. Yang mana terdapat pada Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang atau jasa tersebut. Jika ketentuan pada pasal yang sudah dijelaskan tadi dipertimbangkan, maka pelaku usaha diizinkan untuk memperdagangkan pakaian bekas (termasuk pakaian bekas impor) selama pelaku usaha memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumennya tentang kondisi dan kualitas pakaian bekas tersebut, sehingga tetap dapat menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan pakaian bekas termasuk pakaian bekas impor.

Dengan adanya hal tersebut, maka pelaku usaha disini membutuhkan yang namanya legalitas. Legalitas ini merupakan sebuah bentuk pengakuan dari negara terhadap sebuah usaha sehingga dapat dipakai sebagai syarat dalam bekerjasama dengan berbagai pihak. Tujuan diadakannya legalitas ini sebagai sarana perlindungan hukum yang mana ketika para pelaku usaha sudah menerapkan legalitas dan perizinan yang resmi maka hal tersebut dapat mengurangi adanya

tindakan pembongkaran dari pihak berwajib. Hal ini bertujuan agar memberikan kenyamanan serta keamanan dalam menjalankan usahanya tersebut. Jika pelaku usaha telah mendapatkan legalitasnya maka dapat juga digunakan sebagai perjanjian dengan berbagai pihak, salah satunya melakukan perjanjian dengan konsumen.<sup>12</sup> Tujuan adanya legalitas ini juga untuk menegakkan keadilan yang mengedepankan sistem hukum yang adil yang berlaku bagi pihak yang bersangkutan didalamnya serta memberikan juga kepastian hukum bagi pihak didalamnya. Adanya legalitas ini juga memberikan kepercayaan kepada konsumen karena bentuk usahanya sudah resmi diakui keberadaannya. Memastikan juga kegiatan usahanya ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup> Tujuan adanya legalitas ini juga bertujuan untuk memberikan pembinaan serta pengawasan sehingga kegiatan usaha dari pelaku usaha dapat berjalan secara terbit dalam menciptakan keseimbangan perdagangan.

Masyarakat Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara banyak yang memperjual belikan pakaian bekas. Kegiatan ini menjadi hal yang menguntungkan bagi setiap pembeli barang bekas tersebut, karena kelebihan dari *thrifting* ini ada pada harga, dimana produk yang dijual tergolong murah sehingga masyarakat dapat menjangkau hal ini.<sup>14</sup> Perdagangan pakaian bekas ini meski belum terdapat legalitas yang kuat dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti barang yang palsu dan gangguan

---

<sup>12</sup> Ni Nyoman Nia Oktaviani, Putu Gede Arya Sumerta Yasa, *Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2, Mei 2022. Hlm. 505.

<sup>13</sup> <https://www.idntimes.com/life/career/robertus-ari/legalitas-adalah>, Diakses 29 Maret 2024 Pukul 21:09.

<sup>14</sup> <https://idalamat.com/alamat/185049/pasar-tradisional-23-maret-kotamobagu-sulawesi-utara>, Diakses 7 Maret 2024 Pukul 11:12.

kesehatan lain. Di wilayah Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara terdapat sebuah toko yang menjual pakaian bekas. Toko ini sudah memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan perdagangannya. Di wilayah Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara ini setiap toko yang mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha berkenan untuk membayar bea retribusi. Bea retribusi ini merupakan salah satu persetujuan untuk izin bangunan gedung yang mana sebagai pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan pelaku usaha. Pada toko ini terdapat pelanggaran kepada konsumen, karena konsumen di toko tersebut mengalami kerugian kepada barang yang diterimanya tidak sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Disini pelaku usaha tidak mendengarkan keluhan yang dirasakan oleh konsumen tersebut sehingga tidak memberikan konsumen kompensasi/ ganti rugi dari barang yang diterimanya. Padahal hak sebagai konsumen itu ada hak untuk didengar pendapatnya serta keluhan dari konsumen mengenai barang dan jasa yang digunakannya. Ia juga berhak mendapatkan kompensasi/ ganti rugi apabila terjadinya ketidaksesuaiannya pada barang dan jasa yang diterima oleh konsumen. Hal tersebut membuat konsumen pada toko tersebut menyampaikan pendapat serta keluhannya terkait hak yang tidak dipenuhi sebagai konsumen kepada publik. Padahal telah dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada huruf (a) dan (b) yang menguraikan bahwa kewajiban pelaku usaha ini harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Serta pada Pasal yang sama huruf (g) menjelaskan bahwa kewajiban

pelaku usaha yakni memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan dijanjikan. Maka dari itu pihak konsumen seharusnya mendapatkan perlindungannya sebagai konsumen. Berdasarkan penjelasan diatas maka menarik bagi peneliti untuk meneliti lebih dalam terkait *”Implementasi Penerapan Perlindungan Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Di Kota Kotamobagu Sulawesi Utara”*

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi perlindungan konsumen terhadap perdagangan Pakaian Bekas di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha Pakaian Bekas di Kota Kotamobagu Sulawesi Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk implementasi perlindungan konsumen terhadap perdagangan pakaian bekas di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha pakaian bekas di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.

Selain itu, adapun tujuan penelitian ini yakni sebagai prasyarat agar mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

1. **Yekholia Dwitesalonika Gea** (2023) dalam penelitian yang berjudul "*Perlindungan Terhadap Konsumen Pakaian Impor Bekas (Thrifting) Melalui Aplikasi TIKTOKSHOP Di Kabupaten Sleman Yogyakarta*" yang menjelaskan tentang perlindungan terhadap konsumen pakaian impor bekas (*Thrifting*) melalui aplikasi Tiktok Shop. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan pelaksanaan dalam perjanjian jual beli pakaian impor bekas melalui aplikasi Tiktok Shop. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan terhadap konsumen pakaian impor bekas yang mengalami kerugian melalui pembelian di aplikasi Tiktok Shop. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan kombinasi antara penelitian hukum secara kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji peraturan-peraturan terkait dengan topik yang dimiliki dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan penelitian ini . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian jual beli pakaian impor bekas melalui aplikasi TikTok Shop tidak memenuhi salah satu syarat sah perjanjian yaitu adanya sebab yang halal, karena pelaku usaha *thrift* di TikTok Shop telah melanggar kebijakan perusahaan yang sudah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup> Berbeda judul penelitian yang sedang penulis teliti berjudul “*Analisis Penerapan Perlindungan Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara*” ini menguraikan implementasi perlindungan konsumen terhadap perdagangan pakaian bekas di wilayah tersebut serta bagaimana penyelesaian sengketanya.

2. **Ali Nidal** (2017) dalam penelitian berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Bekas Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Mengenai Perdagangan Dan Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pasar Monza Tanjungbalai)*” menjelaskan tentang permasalahan terhadap perdagangan barang bekas tersebut adalah tentang bagaimana praktik perdagangan barang bekas di kota Tanjungbalai, Bagaimana perlindungan konsumen terhadap perdagangan barang bekas tersebut serta bagaimana tinjauan yuridis terhadap perdagangan barang bekas berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 2014 mengenai perdagangan dan kaitannya dengan Undang-undang No. 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. **Ali Nidal** melakukan penelitian ini di Pasar Monza Tanjungbalai dengan menggunakan metode yuridis empiris dan yuridis normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perdagangan barang bekas dapat merugikan pedagang yang menjual barang lokal karena kalah saing dengan kualitas barang yang lebih

---

<sup>15</sup> Yekholia Dwitealonika Gea (2023). Perlindungan Terhadap Konsumen Pakaian Impor Bekas (*Thrift*) Melalui Aplikasi TikTok *Shop* (Studi Kasus Di Kabupaten Sleman Yogyakarta).

bagus dan harga yang relatif lebih murah. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengambil kebijakan tegas untuk melarang dan menghentikan perdagangan barang bekas ini karena dapat merugikan pendapatan hasil negara dan dapat menyebabkan tercemarnya wabah penyakit bagi para konsumen yang memakainya.<sup>16</sup> Berbeda judul penelitian yang sedang penulis teliti berjudul “*Implementasi Penerapan Perlindungan Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara*” ini menguraikan implementasi perlindungan konsumen perdagangan pakaian bekas di wilayah tersebut serta bagaimana penyelesaian sengketanya.

3. **M. Diva Azza Al Azlam** (2023) yang berjudul “*Pengaturan Perdagangan Barang Bekas (Preloved) Menurut Gatt Wto*” menjelaskan tentang bagaimana penanggulangan perdagangan barang bekas menurut Gatt WTO. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam penanggulangan perdagangan barang bekas di Indonesia menurut Gatt WTO. **M. Diva Azza Al Azlam** ini melakukan penelitian dengan menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan Undang-undang (Statue Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) . Hasil yang diteliti penulis yakni dimana fakta di lapangan menyatakan masih banyak ditemui para penjual pakaian bekas yang menjamur di pasar, artinya pelaksanaan peraturan menteri perdagangan

---

<sup>16</sup> Ali Nidal (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Bekas Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Mengenai Perdagangan Dan Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pasar Monza Tanjungbalai).

tersebut belum maksimal dilakukan. Ada manfaat yang dapat dirasakan oleh Indonesia sebagai anggota WTO, namun ada pula kerugian Indonesia yang notabene merupakan negara berkembang yang belum mapan stabilitas perekonomiannya. Dengan demikian, pengundangan peraturan tersebut tidak memperdulikan apakah masyarakat akan mampu mengakses peraturan tersebut atau tidak, apakah masyarakat akan menerima peraturan tersebut atau tidak. Faktor selanjutnya adalah pelaku usaha yang tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>17</sup> Berbeda dengan judul penelitian yang sedang penulis teliti berjudul "*Implementasi Penerapan Perlindungan Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara*" ini menguraikan implementasi perlindungan konsumen terhadap perdagangan pakaian bekas di wilayah tersebut serta bagaimana penyelesaian sengketanya.

4. **Arkia Putri Sarah Belladin** (2022) yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Baju Bekas (Thrift Shop atau Preloved*" membahas tentang perlindungan hukum konsumen terhadap transaksi jual beli baju bekas pada suatu *thrift* shop atau *preloved*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah konsumen dalam bertransaksi jual beli baju bekas tersebut sudah mendapatkan haknya sebagai konsumen sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>17</sup> M. Diva Azza Al Azlam (2023). Pengaturan Perdagangan Barang Bekas (*Preloved*) Menurut GATT WTO.

dan bentuk penyelesaian sengketa antara penjual *thrift* shop terhadap konsumen apabila terdapat kerusakan/cacat barang yang tersembunyi. **Arkia Putri Sarah Belladin** melakukan penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu metode angket (kuesioner), yakni metode yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden untuk menjawabnya yang dikirim melalui internet yang dijadikan sampel dalam suatu penelitian. Hasil penelitian dari penulis adalah hak konsumen dalam bertransaksi jual beli baju bekas (*thrift* shop atau *preloved*) menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berdasarkan hasil analisa kuesioner bahwa responden sudah mendapatkan bentuk perlindungan konsumen berupa hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang yang sesuai dan mendapat informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan atau jasa.<sup>18</sup> Berbeda dengan judul penelitian yang sedang penulis teliti berjudul “*Implementasi Penerapan Perlindungan Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara*” ini menguraikan implementasi perlindungan konsumen terhadap perdagangan

---

<sup>18</sup> Arkia Putri Sarah Belladin (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Baju Bekas (*Thrift Shop* atau *Preloved*).

pakaian bekas di wilayah tersebut serta bagaimana penyelesaian sengketanya.

5. **Eva Ariana** (2021) yang berjudul “*Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat*” membahas tentang adanya praktik jual beli pakaian bekas impor, dimana kegiatan jual beli pakaian bekas impor ini merupakan kegiatan yang dilarang oleh pemerintah karena bersifat melanggar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Eva Ariana** ini melakukan penelitiannya di *Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau empiris dengan pendekatan sociolegal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, teori jual beli, teori kontrak dan teori al-maslahah . Hasil dari penelitiannya ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli pakaian bekas impor penjual menerapkan tiga cara dalam praktik jual beli pertama cara pemesanan barang, kedua cara pembayaran, dan yang ketiga pembeli bisa melihat dan memilih barang secara langsung. Bentuk kontrak kerjasama antara distributor dan pemilik toko menggunakan perjanjian tertulis yang dimana kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan.<sup>19</sup> Berbeda dengan judul penelitian yang sedang penulis teliti berjudul “*Implementasi Penerapan Perlindungan Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas di Kota*

---

<sup>19</sup> Eva Ariana (2021). *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat)*.

*Kotamobagu, Sulawesi Utara*” ini menguraikan implementasi perlindungan konsumen terhadap perdagangan pakaian bekas di wilayah tersebut serta bagaimana penyelesaian sengketanya.

Dari berbagai penjelasan peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa judul dan topik yang penulis bahas belum pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya dan dapat dijadikan topik penelitian, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam berkaitan dengan topik yang penulis bahas “*Implementasi Penerapan Perlindungan Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara*” ini menguraikan implementasi perlindungan konsumen terhadap perdagangan pakaian bekas di wilayah tersebut serta bagaimana penyelesaian sengketanya.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YAN  
PERPUSTAKAAN  
YOGYAKARTA